



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : 820**

**TENTANG  
PEMBINAAN DOSEN TETAP NON-PNS, DOSEN KONTRAK, DOSEN LUAR BIASA DI LINGKUNGAN UIN  
RADEN FATAH PALEMBANG**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

- Menimbang : Perlunya Keputusan Rektor tentang Pembinaan dosen non-pns, dosen kontrak, dosen luar biasa di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.  
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.  
7. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.  
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.  
9. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen dan angka kreditnya.  
10. Permendikbud Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi dosen yang menduduki jabatan akademik Profesor.  
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Ortaker UIN Raden Fatah Palembang.  
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBINAAN DOSEN TETAP NON-PNS, DOSEN KONTRAK, DOSEN LUAR BIASA DI LINGKUNGAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
- Pertama : Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika sebagaimana pada lampiran keputusan ini;
- Kedua : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditentukan dan jika terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 10 November 2016



**Tembusan :**

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Jakarta;
3. Seluruh Dekan di UIN Raden Fatah Palembang;
4. Lembaga Penjamin Mutu UIN Raden Fatah Palembang;
5. Satuan pengawas internal UIN Raden Fatah Palembang;
6. Arsip.